

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MENGONSUMSI NARKOBA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Polda Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

RAHMAWATI WAHYU ARIBAYANAH

2002026107

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Rahmawati Wahyu Aribayanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh



Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rahmawati Wahyu Aribayanah
NIM : 2002026107
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Mengonsumsi Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Polda Jawa Tengah)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 12 Desember 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 Drs. H. Mohamad Solek, M.Ag. NIP. 196603181993031004	 David Wildan, M.H.I. NIP. 198912242019031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Rahmawati Wahyu Aribayanah
NIM : 2002026107
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENGONSUMSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Polda Jawa Tengah)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Desember 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 2 Januari 2025

Ketua Sidang /Penguji

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.

NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang /Penguji

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.

NIP. 196603181993031004

Penguji Utama I

AANG ASARI, M.H.

NIP. 199303142019031016

Penguji Utama II

ALI MASKUR, SHI, M.H.

NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.

NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

DAVID WILDAN, M.HI

NIP. 198912242019031012

MOTTO

إِنَّ أَسْرَٰءَ مَرْكُومٍ أَنْ تَوَدُّوا أَلَا مَنَّتِ إِلَّا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا لِعَدْلِ إِنَّ أَسْرَٰءَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ أَسْرَٰءَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa

58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Sudarwati yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Dosen pembimbing 1, Drs.H. Mohamad Solek. M.Ag. dan dosen pembimbing 2, David Wildan, M.H.I., yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Mengonsumsi Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Polda Jawa Tengah)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Rahmawati Wahyu A.

NIM. 2002026107

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭha	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	`w	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. Vokal Rangkap

َـي	Fathah dan ya	Ditulis	<i>Ai</i>
ِـو	Kasrah dan wau	Ditulis	<i>Au</i>

V. Vokal Panjang

َـ	Fathah dan alif	Ditulis	<i>Ā</i>
ِـي	Kasrah dan ya	Ditulis	<i>Ī</i>
ُـو	Dammah dan wau	Ditulis	<i>Ū</i>

VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lan

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VIII. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>saad adz dzariah</i>

IX. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur'an, Hadis, Mazhab, ulama.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti *Ushul al-Fiqih al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Nasroen Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Toko Hidayah dan Mizan.

PRAKATA

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kan kepada Beliau Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Mengonsumsi Narkoba (Studi Polda Jawa Tengah) disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing I, Bapak Drs.H. Mohammad Solek, M.Ag. dan dosen pembimbing II, Bapak David Wildan, M.H.I., yang senantiasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang tua penulis, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Sudarwati, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang yang tulus serta memberikan semangat dan do'a yang beliau curahkan setiap hari yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini, serta adik penulis Muhammad Zindan Ramadhan yang memberikan motivasi dan doa serta celotehan saat penulis menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Prof. Dr. H. Abul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam;
6. Kepala Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dan civitas Polda Jawa Tengah, khususnya Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara;
7. Rekan saya sekaligus saudara penulis Aprillia Wahyu Fajria yang menemani penulis dan memberikan motivasi semangat penulis dan menghibur penulis saat penulis merasa down, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Serta Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 kelas C khususnya Eva, Putri dan Zahra terimakasih banyak sudah memberikan doa, semangat kepada penulis serta arahan kepada penulis setelah pembimbing penulis, dan juga seluruh rekan-rekan yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang; dan
9. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan selalu diberikan oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT MENGKONSUMSI NARKOBA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Khamar	22
1. Pengertian Khamar.....	22
2. Dasar Hukum Khamar.....	24
3. Hukuman Khamar	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	30
1. Pengertian Kepolisian	30
2. Fungsi Kepolisian.....	32
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	34

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	43
1. Pengertian Narkotika.....	43
2. Penggolongan Narkotika.....	46
3. Jenis-Jenis Narkotika.....	47
E. Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	49

BAB III : PROFIL POLDA JAWA TENGAH DAN DATA PENELITIAN

A. Profil Polda Jawa Tengah.....	53
1. Tugas Pokok.....	53
2. Visi Misi.....	53
3. Struktur Organisasi.....	54
B. Tindak Pidana Anggota Kepolisian Yang Mengonsumsi Narkoba Di Polda Jawa Tengah.....	56
C. Data Penelitian.....	57
D. Kasus Anggota Polisi yang Mengonsumsi Narkoba yang telah Diputuskan oleh Pengadilan.....	62

BAB IV : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANGGOTA POLISI YANG MENGKONSUMSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anggota Polisi yang Mengonsumsi Narkoba Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.....	72
B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anggota Polisi yang Mengonsumsi Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Sebagai penegak hukum, polisi menjalankan tugasnya dalam menegakkan aturan dan memastikan keadilan, polisi memiliki peran strategis dalam memerangi tindak pidana, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Namun, keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam penyalahgunaan narkoba menjadi paradoks yang merusak citra dan integritas institusi kepolisian sebagai penegak hukum, seperti kasus yang terjadi di Polda Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus narkoba serta menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini bersifat kualitatif jenisnya yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan dengan wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perUndang-undangan, serta buku atau jurnal. Kemudian data-data tersebut disajikan dengan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya perlakuan yang berbeda dalam penerapan hukuman kepada polisi dibandingkan masyarakat biasa, semua orang termasuk polisi, seharusnya diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan hukuman yang adil. Kedua, dalam hukum pidana Islam, tindakan penyalahgunaan narkoba oleh anggota polisi dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud. Penelitian ini menekankan pentingnya memberikan hukuman jarimah hudud dengan hukuman yang berat kepada polisi yang melanggar aturan, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi tetap terjaga dan memberikan efek jera.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Polisi, Narkoba, Hukum Pidana Islam

ABSTARCT

In carrying out their duties as law enforcers, the police have a strategic role in combating criminal acts, including drug abuse and trafficking. However, the involvement of a number of police officers in drug abuse is a paradox that damages the image and integrity of the police institution as law enforcers, such as the case that occurred in the Central Java Regional Police. This study aims to examine the application of the law against police officers involved in drug cases and examine its suitability with the provisions in Islamic criminal law.

This research is a qualitative normative juridical type using a case study research approach. The data sources in this research consist of primary data obtained by interviews and supported by secondary data obtained by reviewing decisions, laws and regulations, and books or journals. Then the data is presented with descriptive analytic method.

The results of this study indicate that first, there is different treatment in the application of punishment to the police compared to ordinary people, all people including the police, should be treated equally before the law and get a fair sentence. Second, in Islamic criminal law, the act of drug abuse by police officers can be categorized as jarimah hudud. This research emphasizes the importance of giving jarimah hudud punishment with severe punishment to police who violate the rules, so that public trust in the police institution is maintained and provides a deterrent effect.

Keywords: *Law Enforcement, Police, Drugs, Islamic Criminal Law.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu cara untuk menertibkan, mengamankan, dan menentramkan masyarakat, dan salah satu usaha untuk memberantas maupun mencegah atau pemeriksaan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum ialah tugas Negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus bisa diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.¹

Salah satu unsur penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum diharuskan untuk melaksanakan tugas secara profesional untuk memutuskan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk memberantas kejahatan pengedaran narkoba.²

Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan ketertiban masyarakat, dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbit dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

¹ Dahlan Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar van Hoeve, hal. 2.

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbentuknya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu fokusnya adalah peran polisi sebagai aparat penegak hukum, yang seharusnya menjalankan tugas secara profesional dalam pemberantasan narkoba. Namun, masalah timbul ketika ada oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.³

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obatan Terlarang) merupakan suatu zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun di suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional.⁴

Menurut hukum pidana Islam, semua orang, termasuk penegak hukum harus diperlakukan sama di depan hukum. Setiap pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba, diharamkan dan pelakunya harus menerima hukuman yang setimpal sesuai prinsip keadilan dalam Islam, Dalam realitasnya, terjadi kesengajaan antara teori dan praktik penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Banyak kasus yang menunjukkan

³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm 20.

⁴ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, Hlm.2.

bahwa oknum polisi sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau terlindungi oleh sistem internal kepolisian. Penegakan hukum dalam Islam menganut asas keadilan yang menyeluruh, termasuk terhadap penegak hukum sendiri. Islam menekankan pada penegakan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan menjaga keadilan sosial. Banyak kasus di mana oknum kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak segera ditindak secara tegas. Penanganan terhadap anggota polisi sering kali terhambat oleh loyalitas internal dan rasa solidaritas, sehingga menciptakan celah dalam penegakan hukum yang adil.⁵

Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut hukum pidana Islam, pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum justru menuntut hukuman yang lebih berat karena perannya sebagai contoh moral bagi masyarakat. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota polisi, seperti yang terjadi di Polda Jawa Tengah, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan moralitas dalam menjalankan tugas.⁶

Dalam hukum pidana Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang diharamkan karena dapat merusak akal dan moral manusia. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba harus dihukum sesuai dengan syariat Islam, yang menganggap hal tersebut setara dengan pelanggaran berat seperti konsumsi

⁵ Badrulzaman, Z., & Aziz, A. (2016). *Penegakan Hukum dalam Islam: Perspektif Keadilan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Pustaka Islam.

⁶ Al-Fauzan, M. (2021). *Keadilan dalam Hukum Pidana Islam dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 19(4), 102-115.

khamar (minuman keras). Banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan, sesuai dengan standar yang diatur dalam hukum pidana Islam.⁷

Hukum pidana Islam tidak membedakan antara penegak hukum dan warga biasa dalam penerapan sanksi. Semua pelanggar harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran mereka. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan internal dalam lembaga, pengaruh dari rekan kerja, dan kemungkinan adanya perlindungan dari atasan.⁸ Larangan mengkonsumsi narkoba juga terdapat dalam al-qur'an sebagaimana firman Allah SAW Qs. Al A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُومًا عِنْدَهُمْ فِي السَّوْرِ
رَةِ وَالْإِنْجِيلِ مُمْرِهِمْ لِمَعْرُوفٍ وَبَيْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁷ Al-Qurtubi, A. (2019). *Hukum Narkoba dalam Islam: Tinjauan Fikih dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. Jurnal Studi Islam, 15(2), 123-135.

⁸ Anwar, M. (2020). *Persamaan di Depan Hukum dalam Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Penegakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 17(1), 45-58.

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Qs.Al A’raf ayat 157).⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam melarang mengkonsumsi benda benda yang diharamkan termasuk narkotika. Mengkonsumsi narkotika tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkotika hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadist ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkotika. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah.

ﷺ wa-sallam yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Al Hakim dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya”. (HR.Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Al Hakim dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu).

Dalam hadist ini dengan jelas terlarang memberi mudharat pada orang lain dan narkotika termasuk dalam larangan ini. Mengkonsumsi Narkoba, meskipun zat narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi manusia.

Dalam hal ini penurunan kepercayaan publik kepada polisi semakin menurun, seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan narkoba. Namun, ketika ada anggota polisi yang justru terlibat dalam penyalahgunaan

⁹ Tim Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*.

narkoba, hal ini menimbulkan kegelisahan mengenai kredibilitas dan integritas institusi tersebut. Penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan aparat penegak hukum, mengancam masa depan generasi muda.¹⁰

Narkoba dikenal memiliki dampak merusak yang dapat menghancurkan fisik, mental, serta moral generasi penerus. Kegelisahan muncul karena polisi yang seharusnya melindungi masyarakat justru merusak dirinya sendiri, yang dapat mengakibatkan kemerosotan moral bangsa. Kegelisahan juga timbul dari kemungkinan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi dibandingkan masyarakat umum. Ada kekhawatiran bahwa anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba mungkin mendapatkan perlakuan lebih ringan dibandingkan masyarakat sipil, yang menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum.¹¹

Dalam perspektif hukum pidana Islam, narkoba termasuk dalam benda yang diharamkan, serupa dengan khamar (minuman memabukkan). Hal ini menimbulkan kegelisahan tentang bagaimana hukum Islam harus diterapkan terhadap aparat penegak hukum yang justru melanggar aturan-aturan yang mereka seharusnya tegakkan. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama di Indonesia, polisi memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang besar. Ketika ada oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketertarikan ini muncul dari keinginan

¹⁰ Siregar, H. (2021). *Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat: Kajian Sosial dan Hukum*. Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum, 22(2), 91-104.

¹¹ ahman, A. (2019). *Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum Narkoba: Antara Masyarakat Sipil dan Aparat Penegak Hukum*. Jurnal Hukum & Masyarakat, 10(3), 67-78.

untuk mengkaji bagaimana polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, justru terlibat dalam tindak pidana.¹²

Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Meski anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (lihat Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011).

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat [2] Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum

¹² Nasution, R. (2020). *Implementasi Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Tanggung Jawab Moral dan Profesional Polisi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 120-135.

acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap Penyalah Guna: a.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat [2] PP 1/2003).

Suasana di asrama polisi Sendangmulyo kota Semarang nampak lengang pada Ahad, 14 Juli 2024. Hanya ada beberapa anak kecil yang lalu lalang mengendarai sepeda maupun jalan kaki. Sebagian besar pintu rumah di komplek tersebut tertutup. Termasuk rumah di Blok C Nomor 19. Dirumah itu, lima anggota polisi ditangkap karena diduga menyalahgunakan barang bukti narkoba berupa sabu pada Selasa dini hari, 2 Juli 2024. Rumah itu selama ini dihuni oleh anggota polisi berinisial MAAIW, 26 Tahun. Bersama MAAIW, anggota polisi lain juga turut ditangkap di lokasi yang sama yaitu RS, 31 tahun; IKH, 26 Tahun; AW, 43 tahun; dan P, 42. Mereka merupakan anggota polisi yang tergabung dalam satu Tim di Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Menurut warga sekitar, MAAIW baru beberapa bulan menempati asrama polisi tersebut. “Belum ada satu tahun tinggal disini”, ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya. Dia mengatakan, setelah penangkapan dua pekan lalu rumah itu cenderung sepi. Selama tinggal disana, kata dia, MAAIW bersama keluarganya.” Tinggal bersama istri dan anaknya. Anaknya berusia sekitar dua tahun,”sebutnya. Berdasarkan informasi yang Tempo peroleh, mereka menyunat atau memotong jumlah sabu dari sejumlah penungkapan. Pertama penungkapan di Karanganyar pada 16 Mei 2024 barang bukti 170 gram diserahkan ke penyidik 100 gram, Kemudian di Kabupaten Tegal pada 12 Mei 2024 barang bukti 190 gram diserahkan 170 gram, dan di Kabupaten Tegal pada 25 Juni 2024 barang bukti 400 gram diserahkan 250 gram.¹³

¹³ <https://metro.tempo.co/read/1892074/dugaan-5-polisi-di-polda-jateng-sunat-barang-bukti-sabu-kompolnas-layak-diberi-sanksi-ptdh> diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB

Meskipun undang-undang dan peraturan kepolisian telah menetapkan aturan ketat mengenai penyalahgunaan narkoba, terdapat beberapa kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melanggar. Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum polisi di Polda Jawa Tengah, muncul gap atau ketimpangan dalam penerapan sanksi. Berdasarkan pernyataan saat wawancara di Polda Jateng, jika barang bukti narkoba yang ditemukan pada oknum polisi kurang dari 1 gram, kasusnya hanya akan ditangani melalui sanksi disiplin, tanpa proses hukum lebih lanjut. Kebijakan ini terlihat sebagai bentuk pengecualian yang berpotensi menimbulkan kesenjangan perlakuan hukum antara oknum polisi dan masyarakat umum.

Di sisi lain, bukti dari kasus pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat putusan pengadilan untuk penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti kurang dari 1 gram, yang diproses secara hukum dan bukan hanya melalui sanksi disiplin. Fakta ini memperlihatkan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum, khususnya ketika menyangkut individu yang memiliki latar belakang sebagai aparat penegak hukum dibandingkan masyarakat biasa. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika masyarakat umum terlibat dalam kasus narkoba, baik dengan barang bukti kecil sekalipun, mereka langsung diproses melalui jalur hukum pidana tanpa pengecualian. Hal ini berbeda dengan penanganan terhadap oknum polisi yang cenderung diberikan kebijakan internal atau sanksi disiplin. Dengan adanya ketidaksesuaian ini, muncul persepsi publik bahwa ada ketimpangan dalam penegakan hukum yang seharusnya berlaku sama tanpa memandang profesi atau status

sosial. Perlakuan khusus terhadap oknum aparat penegak hukum dalam kasus seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan menimbulkan anggapan bahwa ada standar ganda dalam penerapan hukum di Indonesia.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, penulis mengkaji masalah ini dalam karya ilmiah yang berwujud skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Mengkonsumsi Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pold Jawa Tengah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana

mengonsumsi narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap penegakan hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana mengonsumsi narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang diatas, adapun Manfaat penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terkait hukum pidana islam, khususnya terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana mengonsumsi narkoba di wilayah Polda Jawa Tengah. Serta dapat menjadi bacaan bagi mahasiswa, dan harapannya juga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus narkoba dapat dijalankan dengan baik sesuai hukum islam, dan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap mengonsumsi narkoba.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian yang mengonsumsi narkoba.

E. Telah Pustaka

Telah pustaka atau juga bisa disebut tinjauan pustaka pada umumnya merupakan pemaparan singkat tentang hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilaksanakan, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Untuk menjaga etika penulisan dan meminimalisasi plagiarisme dari penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang telah dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Skripsi yang dilakukan Wisnu dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian, ditingkat kejaksaan sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika masih belum dilaksanakan semaksimal mungkin. Di mana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan akan pihak kepolisian melindungi anggotanya dan dianggap setelah

anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.¹⁴ Sedangkan penulis fokus membahas tentang anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam.

Kedua, Penelitian Skripsi yang dilakukan Aspari (2018) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika telah sesuai dengan undang-undang. Kedua, selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Kendala dalam penegakan hukum polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.¹⁵ Sedangkan penulis fokus membahas tentang perspektif hukum pidana Islam.

¹⁴ Wisnu, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali), *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 65.

¹⁵ Aspari Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar), Skripsi (Surakarta:Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm.13.

Ketiga, Penelitian Skripsi yang dilakukan Zulmi Nailul Amali (2022) berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kabupaten Grobogan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya Polres Grobogan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu ada 3 upaya, melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya Pre-emptif dengan cara mengadakan penyuluhan disekolah-sekolah guna membenteng tentang bahaya narkoba. Upaya Preventif yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti SATBINMAS (Satuan bina masyarakat). Sedangkan upaya represif yaitu dengan cara melakukan tindak penyelidikan yang dilakukan disekolah-sekolah masyarakat, apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba maka akan dilakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, menempatkan korban penyalahgunaan narkoba ditempat rehabilitasi social dan medis.¹⁶ Sedangkan penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang mengkonsumsi narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam.

Keempat, Jurnal Dwi Indah Widodo yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika. Jurnal tersebut fokus pembahasan mengenai bagaimana Pengaturan Hukum Pidana bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Sedangkan penulis fokus permasalahannya pada penegakan hukum

¹⁶ BS Marsana,” Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klaten” 2019, Bab 3.

terhadap anggota kepolisian yang mengkonsumsi narkoba dalam perspektif hukum pidana islam.¹⁷

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang terbagi menjadi dua kata yaitu “*metha*” yang berarti melalui dan “*hodhos*” yang berarti jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian merupakan proses dalam usaha pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai, tujuan tertentu.¹⁸ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Pendekatan Normatif adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan Yuridis Normatif adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung. Pendekatan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dengan obyek penelitian anggota kepolisian yang telah melakukan mengkonsumsi narkoba, dan bagaimana penegakan hukumnya.¹⁹

¹⁷ Dwi Indah Widodo, “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psicotropika*”, Jurnal Hukum Magnum Opus, vol. 1, No 1, Agustus 2018.

¹⁸ Effendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif an Empiris*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 2.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 97.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkoba.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- 4) Al-qur'an dan Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami hukum primer. Bahan hukum primer meliputi buku, jurnal karya ilmiah, hasil penelitian, kitab dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan data primer maupun data sekunder yang berupa buku-buku, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan mencari buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHP. Adapun untuk studi lapangan yaitu interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

a. Interview

Wawancara ialah suatu proses dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber dengan cara tatap muka langsung. Yang bertujuan untuk diperolehnya sebuah

data yang valid pada saat peneliti mengajukan pertanyaan.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Wibowo selaku Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal.²¹

b. Observasi

Dalam sebuah proses observasi dibutuhkan sumber data dari narasumber, dimana penulis telah mengambil data melalui media secara langsung di Polda Jawa Tengah mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang mengkonsumsi narkoba dalam perspektif hukum pidana islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²² Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang mengkonsumsi narkoba dalam perspektif hukum pidana islam.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika), 2015, 23.

²¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 23.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka). 2006.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif yang mana lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut atau perspektif partisipan (orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I

Pendahuluan. Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

Landasan Teori. Bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang khamar, tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkoba, serta narkoba dalam perspektif hukum pidana islam.

Bab III

Membahas perihal gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan objek penelitian yang di dapat berisi data dan informasi baik data primer maupun data sekunder.

Bab IV

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis menganalisis sanksi terhadap pelaku anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba dalam perspektif hukum pidana islam.

Bab V

Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ANGGOTA POLISI YANG TERLIBAT MENGGUNAKAN NARKOBA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Khamar

1. Pengertian Khamar

Secara etimologis, *khamr* dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutup. Secara terminologis khamar, yaitu:²³

- a. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, khamar adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya. Disebut khamar karena dapat menutup akal.
- b. Menurut al-Anshari, *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan *khamr* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.
- c. Menurut fatwa MUI, *khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau lainnya, baik dimasak atau tidak.²⁴
- d. Selain *khamr* ada juga istilah alkohol. Kata alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-kohl*, yang berarti biji-bijian fermentasi, buah-buahan, atau gula yang membentuk minuman memabukkan saat fermentasi *al-kohl* atau *khamrah* adalah kata yang digunakan dalam Al-qur'an untuk menunjukkan minuman fermentasi yang meracuni seseorang ketika ia meminumnya. *Al-koh* terkadang juga diterjemahkan sebagai "anggur".

²³ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. Ke- 1, hlm. 167.

²⁴ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

- e. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *khamr* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.²⁵

Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum *khamr* adalah haram.²⁶ Bagi ulama yang menyamakan alkohol dengan *khamr*, maka hukum menggunakannya sama dengan hukum menggunakan *khamr* sedang yang menyamakannya dengan *nabidz*²⁷, maka hukumnya boleh diminum sampai batas tidak memabukkan.

Menurut hukum Islam, *khamar* adalah minuman yang dapat menyebabkan mabuk, baik dikonsumsi dalam jumlah sedikit maupun banyak. *Khamr* dianggap sebagai sumber segala bentuk kejahatan dan termasuk dosa besar, karena dapat memicu berbagai tindak kriminal, seperti perdagangan, permusuhan, fitnah, pencurian, perzinahan, perusakan, penipuan, hingga pembunuhan. Oleh karena itu, setiap zat yang menyebabkan mabuk, tidak peduli bahan pembuatannya, dihukum sebagai *khamar*. Baik itu berasal dari madu, kurma, gandum, atau biji-bijian, selama zat tersebut memenuhi kriteria syariat, ia tetap dihukum sebagai *khamar* dan haramkan bagi umat Islam, meskipun hanya sedikit.

Para ulama sepakat mengenai hal ini. Berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat saat ini, penyebaran minuman keras atau *khamar* telah meluas secara signifikan. Penyebaran ini bahkan telah mencapai tingkat yang

²⁵ Pasal 1 angka (21) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

²⁶ Sahabuddin *et.al.* *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007. hal. 459.

²⁷ Istilah *nabidz* yaitu semua yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, cet. I, hal. 172.

meremehkan. Beragam lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa, telah mempengaruhi dan kecanduan mengonsumsi khamar. Padahal, dampak buruk khamar sudah sangat jelas baik dari perspektif agama maupun kesehatan, terutama terkait bahaya besar yang ditimbulkannya bagi kesehatan tubuh. Meski pemerintah telah menetapkan aturan hukum mengenai permasalahan khamar, tidak dapat dipungkiri bahwa khamar telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia.

2. Dasar Hukum Khamr

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengharaman minuman keras, tulisan ini akan berfokus pada dua ayat spesifik yang terdapat dalam surat al-Mā'idah (5): 90:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kemudian ayat yang kedua, al-Maidah (5): 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu,

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Surat Al-Maidah ayat 90 tidak secara spesifik menyebutkan bahwa khamr itu adalah minuman anggur atau apel. Kata *khamr* di sini memiliki arti yang lebih luas, yaitu segala jenis minuman atau zat yang bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Para ulama tafsir bahkan terkejut karena ayat ini turun di daerah yang tidak menghasilkan anggur. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang *khamr* tidak boleh terbatas pada anggur saja.²⁸ Menurut Imam Syafi'i, larangan Allah sebenarnya ditujukan pada zat yang memabukkan, bukan pada jenis minuman atau merek tertentu.

Ayat ini menunjukkan adanya korelasi antara peminum minuman keras dengan sifat-sifat setan yang cenderung merusak. Khamr dan judi, sebagai sarana yang dapat membius akal sehat, berpotensi memicu tindakan kejahatan dan kekerasan. Al-Qur'an mengaitkan kedua aktivitas ini dengan permusuhan dan kebencian antarmanusia, serta dapat mengalihkan perhatian seseorang dari mengingat Allah dan menjalankan ibadah shalat.²⁹

Berdasarkan tafsir ayat Al-Maidah 90-91, dapat disimpulkan bahwa konsumsi minuman keras dan perjudian memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Kedua aktivitas ini dikategorikan sebagai perbuatan keji yang merusak kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, khamr dan judi juga menjadi pemicu

²⁸ Muḥammad Mutawallī *Sya'rāwī*, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, juz VI, hal. 3378.

²⁹ Qurais Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, *Pesan, Kesan*, dan *Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, vol. III, hal. 239.

perselisihan dan kebencian antarmanusia. Setan, sebagai musuh terbesar manusia, senantiasa berusaha menyesatkan manusia dengan menawarkan kenikmatan sesaat yang pada akhirnya akan membawa kepada kebinasaan.³⁰

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, terkait dengan bahan dasar yang dapat dikategorikan sebagai khamr. Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya air anggur yang telah melalui proses pengolahan tertentu yang dapat disebut khamr. Namun, mayoritas ulama memiliki pandangan yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang mabuk ketika dikonsumsi dalam jumlah normal, baik itu berasal dari buah-buahan maupun bahan lainnya, hukumnya haram.³¹ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

“Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram”. (HR.Muslim)³²

Larangan mengonsumsi khamr dalam Islam memiliki beberapa landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Khamr tidak hanya dianggap sebagai perbuatan dosa, tetapi juga tindakan yang melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Selain itu, khamr merusak akal sehat dan merupakan tipu daya setan yang bertujuan

³⁰ *Ibid.*, hal. 238.

³¹ Quraish Shihab, vol III, hal. 235. Lihat juga. A Dzajuli, *Fikih Jinayah*, hal. 97.

³² Muhammad bin Ismail Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab Al-Asyribah, Nomor 2003a.

menyesatkan manusia. Prinsip bahwa semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram, terlepas dari jumlahnya, semakin menegaskan keharaman khamr.³³ Oleh karena itu, menjauhi khamr menjadi kewajiban bagi setiap individu Muslim dan merupakan bagian lengkap dari upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

3. Hukuman Khamr

Dalam upaya menegakkan hukum terkait penyalahgunaan minuman keras, kita dapat mengambil inspirasi dari contoh teladan Rasulullah. Meskipun Al-Qur'an telah memberikan larangan yang jelas mengenai khamr, namun ayat-ayat tersebut tidak secara diungkapkan mencantumkan jenis hukuman pidana yang harus diterapkan terhadap para pelakunya. Dalam surat al-Maidah/5: 91 hanya ditegaskan dengan kalimat “فَاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

Maka Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Namun demikian kita dapat menemukan sanksi tersebut dalam hadis, sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ
الْحَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، (رواه مسلم)

“Dari Anas ibn Malik, bahwasanya Nabi SAW. didatangi oleh seorang yang telah meminum khamr.

³³ Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī*, Mesir: Maktabatu al-‘Ilmi, juz XIII, hal. 185, no. hadis 73, bab *Bayān Anna Kulla Muskirin Khamrun wa Anna kulla Khamrin Ḥarāmun*. Juga Abī Dāwud Sulaimān Ibn Asy’ats al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, juz 1, hal. 663, no. Hadis 3681, kitāb *al-Asyribah*, bab *Mā Jā’a Ft al-Sakari*.

Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali”. (HR. Muslim).³⁴

Mengenai alat dan jumlah cambukan yang digunakan sebagai hukuman bagi pemabuk, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana disebutkan oleh M. Nurul Irfan, hadis yang terkait menyebutkan penggunaan dua pelepah kurma sebagai alat cambuk. Namun, terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna “dua pelepah kurma” ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah cambukan harus dikalikan dua, sehingga menjadi 80 kali cambuk.³⁵ Sementara itu, Imam Malik dan Abu Hanifah secara tegas menetapkan hukuman 80 kali cambuk. Di sisi lain, Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad menetapkan hukuman had sebanyak 40 kali cambuk, dengan tambahan hukuman ta'zir sebanyak 40 kali cambuk jika dianggap perlu oleh hakim.³⁶

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukuman had bagi peminum khamr muncul karena beberapa faktor. Pertama, tidak adanya nash yang tegas (qath'i) dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara spesifik menyebutkan jumlah cambukan yang harus dijatuhkan. Kedua, tidak adanya kesepakatan bulat (ijma') di kalangan para sahabat mengenai hal ini. Meskipun Rasulullah SAW telah memberikan contoh dalam menghukum para peminum khamr, namun jumlah cambukan yang beliau terapkan tidak selalu konsisten, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan yang pasti dalam menetapkan hukum had.

³⁴ *Muslim Ibnu al-Hajjaj, Shaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī*, Mesir: Maktabatu al 'Ilmi, juz XI, hal. 194, no. hadis 1706, bab *Ḥaddu al-Khamr*.

³⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal. 52.

³⁶ 'Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāraran bi al-Qānūn al-Wadh'ī*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005, juz II, cet. I, hal. 415.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan di kalangan ulama mengenai kewajiban pelaksanaan hukuman had berupa 40 kali cambuk bagi peminum khamr. Hukuman ini dianggap sebagai hak Allah SWT. dan tidak dapat diampuni atau dikurangi. Namun, mengenai 40 cambuk tambahan, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman tambahan ini juga merupakan bagian dari had yang wajib dilaksanakan, sehingga tidak dapat diabaikan. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa 40 cambuk tambahan tersebut merupakan hukuman ta'zir yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemimpin (ulil amri) berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

Analisis terhadap hadis di atas menunjukkan adanya harapan akan adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan minuman keras. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tegas terkait dengan larangan konsumsi minuman keras, serta melakukan penegakan hukum yang konsisten. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah tersebut melalui berbagai kegiatan preventif dan sosialisasi. Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan dapat mengurangi jumlah peminum minuman keras dan mencegah terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman keras.³⁷

³⁷ Gunawan Antiprawiro, *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*, vol. 15 No. 02 2014 hal 139-160.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian`

Kata polisi dikenal dari bahasa Yunani, yaitu Politeia. Mengandung arti negara yang mempunyai suatu cita-cita, yang bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat, dan keadilan di junjung tinggi. Di Inggris digunakan istilah Police yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³⁸

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pengertian dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian. tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan ini yang berbunyi yaitu Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹ Istilah polisi dalam Undang-Undang diatas terdapat 2 pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Menurut Van Vallenhoven, bahwa fungsi polisi itu menjalankan Preventie Rechtszorg, yaitu memaksa masyarakat untuk taat pada aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat (preventif).

³⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5.

³⁹ M. Karjadi, 1978, *Polisi (Filsafat Dan Perkembangan Hukumnya)* Politeia, Hlm 101.

Menurut Sadjijono, polisi lebih mengacu pada institusi atau lembaga negara, sedangkan kepolisian mencakup baik lembaga itu sendiri maupun tugas-tugas yang dilakukannya. Tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa 4 peran strategis, yaitu:⁴¹

1. Perlindungan masyarakat.
2. Penegakkan hukum.
3. Pencegahan pelanggaran hukum.
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas kepolisian.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴²

⁴⁰ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Persindo, hlm. 3

⁴¹ Kasman Tasaripa, 2013, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pernannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. I, No. 2

⁴² W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 763

⁴⁰ Zainal Arif, 2018, "Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat (Studi di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. VI, No. 3

Meskipun beragam definisi tentang polisi telah dikemukakan, secara umum polisi memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, kepolisian di Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak segala bentuk kejahatan.⁴³

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁴ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentrman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- a. “Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya kemanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayom, dan pelayan terhadap masyarakat.⁴⁵

Tugas dan wewenang polisi harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal tercapai, Undang-undang Tentang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum pidana tidak hanya tercantum dalam KUHAP, namun juga diatur secara khusus dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian wajib menjunjung tinggi hukum, nilai-nilai agama, serta hak asasi manusia.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁴⁵ Retno Ningsih, 2014, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diataur dalam pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral

⁴⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.17.

sebagai penyidik utama dalam penanganan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan mandat Polri untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka.
- 11) Melakukan tindak pidana.
- 12) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 13) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan

⁴⁷ *Ibid.*, hal.18.

penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KUHAP juga memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai prosedur dan teknis penyidikan yang harus dilakukan oleh kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki wewenang yang luas dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat, namun tetap harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Kata "*strafbaarfeit*" dalam bahasa Indonesia berarti tindak pidana. Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu tindak pidana.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H menyebutkan bahwa: Perbuatan, pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.19.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1994, hal 55

Dan begitupun pendapat Andi Hamzah berpendapat bahwa “pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan pasal 1 KUHP (asas legalitas) mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali”.⁵⁰

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
- c. Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain:

- a. Peristiwa Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Pelanggaran Pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum
- e. Perbuatan yang boleh dihukum⁵¹

Istilah hukum *delict* atau *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda memiliki padanan kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, istilah tindak pidana lebih umum digunakan.

Pembentuk undang-undang telah memilih menggunakan istilah *strafbaarfeit* dalam KUHAP sebagai pengganti tindak

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita*, Jakarta, 1996, hal. 1.

⁵¹ M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1994, hal. 1.

pidana, namun tanpa memberikan definisi yang jelas. Hal ini telah memicu perdebatan di kalangan para pakar hukum, termasuk Hamel dan Pompe, mengenai makna yang terkandung dalam istilah ‘*strafbaarfeit*’ tersebut.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵² Sedangkan pendapat Pompe mengenai “*Strafbaarfeit*” adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁵³

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dan merugikan kepentingan masyarakat.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁴

Untuk menghukum seseorang, perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut unsur tindak pidana. Jadi, seseorang bisa dihukum jika perbuatannya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Menurut Sudarto, kita perlu membedakan antara unsur

⁵² Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT . Rineka Cipta, Jakarta,2008, hal. 38

⁵³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hal 173-174.

⁵⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hal. 22

tindak pidana secara umum dan unsur-unsur tindak pidana yang spesifik dalam undang-undang. Unsur tindak pidana secara umum lebih luas, sedangkan unsur-unsur dalam undang-undang lebih spesifik. Misalnya, unsur-unsur pencurian tercantum secara detail dalam Pasal 362 KUHP.⁵⁵

Adapun penjelasan untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana dapat dijelaskan antara lain:

1. Adanya subjek tindak pidana

Ini mengandung pengertian bahwa unsur pertama dari perbuatan pidana yang dapat diberi pidana adalah adanya pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Walaupun terbentuk adanya perkumpulan perkumpulan hingga dapat terbentuk badan badan yang berkekuatan sebagai subyek hukum namun akhirnya yang akan terkena pidana adalah tetap seorang manusia sebagai oknum.

Namun demikian kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan yang melekat dalam diri subyek tindak pidana bukan berarti si pelaku dapat dipastikan dapat diberi pidana tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adanya alasan alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dasar alasan penghapusan pidana.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Obyektif Unsur yang terdapat diluar si pelaku.

Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,

⁵⁵ Sudarto, Hukum Pidana 1 A – 1 B. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto. 1990, hal.43

yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

- b. Unsur Subyektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁵⁶

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁵⁶ Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis sama-sama ingin menentukan apakah seseorang harus dihukum atau tidak. Bedanya, aliran monistis cukup melihat apakah perbuatan itu melanggar hukum, sedangkan aliran dualistis juga melihat apakah pelakunya bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi, menurut aliran dualistis, seseorang baru bisa dihukum jika memenuhi kedua syarat ini.

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara Etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh atau dangu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalahgunakan.⁵⁷

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Termasuk jenis narkotika adalah:

⁵⁷ Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, hal. 30.

- a. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokain ekgonia, tanaman ganja, dan dan damar ganja.
- b. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.⁵⁸ Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan).⁵⁹ Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal.⁶⁰ Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.⁶¹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35

⁵⁸ *Ibid.*, Hal 1.

⁵⁹ Mandagi Jaene, *Masalah Narkotika dan Zat Aktif Lainnya Serta Penanggulanganya*. 2009, hal 17.

⁶⁰ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum* Nuha Medika, Yogyakarta, 2017, hal 2.

⁶¹ Djoko Prakoso, ey,al., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 480.

Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:⁶²

a. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama hukuman 4 (empat) tahun penjara.

b. Pengedar/Penyebar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

c. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung

⁶⁰ *Ibid.*

pada jenis Narkorika yang digunakan. Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:⁶³

a. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : ganja, heroin, kokain

b. Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan turunanya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

⁶³ Lidya Harlina Martono, Satya joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal 17

potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein dan turunanya, metadon, nalteron dan sebagainya.⁶⁴

3. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika adalah sebagai berikut:

a. Opiat atau Opium (candu)

Candu adalah getah dari tanaman papacer comniferum. Di Indonesia candu disebut dengan madat, dari candu ini dihasilkan morphin, heroin dan cocaine. Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisab.

b. Morphine

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat penghilang rasa sakit atau nyeri.

c. Heroin

Heroin berasal dari candu yang telah melalui proses kimia yang sangat cermat. Heroin mempunyai kemampuan jauh lebih keras dari morphine dan dalam dunia pengobatan tidak pernah dipakai. Seperti jenis narkotika lainnya, heroin mempunyai persamaan dalam beberapa hal, namun dari segi pengaruhnya dicampur dengan bahan lainnya, heroin akan mengakibatkan kematian terhadap orang yang menggunakannya.

d. Ganja

Nama lain untuk ganja adalah *Cannabis Sativa Marihuana* atau *Mariyuana* dikenal di Amerika Utara dan Selatan. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-

⁶⁴ *Ibid.*, hal 6

hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisab dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.⁶⁵

e. LSD atau *lysergic acid, trips, tabs*

LSD dibuat dari asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang disebut dalam schedule III CSA LDS untuk pertama kali disintesa pada tahun 1943 ketika seorang ahli kimia tanpa sengaja menggunakan LSD. LSD digunakan sebagai alat riset untuk mengkaji mekanisme penyakit mental. LSD diterima untuk pembudidayaan obat bius. Popularitasnya menurun setelah tahun 1960an. LSD termasuk sebagai golongan halusinogen yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian berakhir setelah 8-12 jam.

f. Kokain

Cocaine merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Dari tumbuhan ini yang dipanen adalah daunnya dan dapat diolah menjadi obat-obatan yang memberikan rangsangan.

g. Amfetamin

Nama generik turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun

⁶⁵ Ibid, hal 8

1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurangan sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin yaitu MDMA (metildioksida metamfetamin) dikenal dengan ecstasy. Nama lain fantasy pils, inex. Metamfetamin bekerja lebih lama dari pada MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal dapat juga dilarutkan dan disuntikan ke dalam pembuluh darah.

E. Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Meskipun Al-Quran dan Hadis tidak menyebut narkoba secara langsung, para ulama menghubungkannya dengan larangan minuman keras (*khamr*). Keduanya memiliki sifat yang sama yaitu dapat memabukkan dan merusak akal. Narkoba, dengan berbagai jenisnya seperti heroin, ganja, dan sabu, dianggap sebagai bentuk modern dari *khamr*. Karena itu, penggunaan narkoba juga dianggap haram dalam Islam. Adapun ada dalil sebagai berikut:

وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِينُ
الزَّانِي حِينَ يَزِينُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ
التَّوْبُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدَ

“Rasulullah bersabda: seorang pezina ketika sedang berzina maka dia sedang tidak beriman, seorang pencuri ketika dia mencuri maka dia sedang tidak beriman, dan seorang yang meminum khamr ketika dia

sedang minum (mabuk) maka dia sedang tidak beriman kemudian taubat terbentang setelah itu” (Hadist HR. Sunan An-Nasa’i No.5023)

Dalam hadist diatas, dijelaskan bahwa ketika orang meminum *khamr* atau arak oleh Nabi dihukumi dia sedang tidak beriman sampai orang tersebut berhenti meminumnya. Dalam hadist tersebut baru disebutkan orang yang sedang minum arak tanpa dijelaskan orang itu minum sampai mabuk atau tidak. Maka disimpulkan ketika orang yang baru minum saja keimanannya sudah terlepas apalagi meminumnya sampai keadaan mabuk.

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis dengan menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kelima hal ini merupakan pilar-pilar kehidupan yang harus dijaga agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁶

Jinâyah atau *Jarîmah* yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zîr*⁶⁷. Hukuman *had* adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai syâri’. Hukuman *ta’zîr* adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (*qâdhi*).

Mengingat dampak buruk narkoba yang sangat besar bagi kesehatan fisik dan mental, Islam menganggap

⁶⁶ Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h.107.

⁶⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.10, lihat pula H. A. Djazuli, *Fiqh Jinâyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

penggunaan narkoba sebagai tindakan yang sangat merugikan. Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman yang tegas bagi para pengguna narkoba. Semua jenis narkoba, tanpa terkecuali, dianggap sama dengan minuman keras yang telah jelas diharamkan dalam Islam.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama-lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya didalam neraka jahannam dalam keadaan kekal selamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di nerak jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya”.⁶⁸

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.⁶⁹

Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *had* maupun *ta'zir*. Bagi peminum *Khamar*

⁶⁸ Ahmad Saefulloh dkk, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu “Narkotika”*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hal. 16

⁶⁹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Pustaka Cendekiawan, Jakarta, 2018, Hal. 162

hukumannya 40 kali dera di muka umum. Rasulullah saw. bersabda: “ Bahwasanya nabi saw telah mendera orang yang meminum *khamar* dengan dua pelapah tamar 40 kali dera. Abu Bakar juga dengan 40 dera dan Umar bin Khattab dengan menghukum 80 dera. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabillah dan ijmak sahabat, sanksi peminum *khamar* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi’iyah, sanksi hukum bagi peminum *khamar* adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa *imam* boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah *had*, dan 40 kali lainnya sebagai *ta'zir*”.

BAB III

PROFIL POLDA JAWA TENGAH DAN DATA PENELITIAN

A. Profil Polda Jawa Tengah

1. Tugas Pokok

Polda Jawa Tengah memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.⁷⁰

2. Visi Misi

Polda Jawa Tengah memiliki visi dan misi. Adapun Visi Polda Jateng sebagai berikut menampilkan Polda Jawa Tengah yang Profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Sedangkan Misi Polda Jateng yaitu:⁷¹

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Tampil sebagai sosok pengayoman, Pelindungan dan Pelayan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Penegakan Hukum secara Konsisten, Bersikenambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kamtibmas.

⁷⁰<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=d1RRS0ZKVVpiVGVRZ015NmthNUNidz09OjrblkSYk34ikpdwOgqzFWaJ> diakses pada 24 November 2024 pukul 03.00 WIB.

⁷¹ *Ibid.*

- c. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.
- d. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
- e. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

3. Struktur Organisasi

Lebih spesifik penulis akan menjelaskan mengenai Direktorat Reserse Narkoba.



Ditresnarkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.

Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;

2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
3. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
5. Penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.⁷²

Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Dirresnarkoba.

Ditresnarkoba terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
3. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik) dan
4. Sub Direktorat (Subdit)

⁷²<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=d1RRS0ZKVVpiVGVRZ015NmthNUNidz09OjrbkSYk34ikpdwOgqzFWaJ> diakses pada 24 Oktober 2024 pukul 03.00 WIB.

B. Tindak Pidana Anggota Kepolisian Yang Mengonsumsi Narkoba Di Polda Jawa Tengah

Grafik statistik kriminal kasus tindak pidana anggota kepolisian yang mengonsumsi narkoba dari 2019-2024 (Januari-Desember) yang tercatat di Polda Jawa Tengah sebagai berikut:⁷³

Tahun	Jumlah Kasus
2019	3 kasus
2020	25 kasus
2021	35 kasus
2022	2 kasus
2023	2 kasus
2024	5 kasus

Apabila dilihat dari tabel di atas, diketahui pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3 kasus tindak pidana oleh anggota polisi yang mengonsumsi narkoba yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2020 diketahui sejumlah 25 kasus tindak pidana oleh anggota polisi yang mengonsumsi narkoba yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2021 diketahui sejumlah 35 kasus tindak pidana oleh anggota polisi yang mengonsumsi narkoba yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2022 diketahui sejumlah 2 kasus tindak pidana oleh anggota polisi yang mengonsumsi narkoba yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2023 diketahui sejumlah 2 kasus tindak pidana oleh anggota polisi yang mengonsumsi narkoba yang tercatat di Polda Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2024

⁷³ Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

diketahui sejumlah 5 kasus tindak pidana oleh anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba yang tercatat di Polda Jawa Tengah.

Data statistik dari tindak pidana anggota polisi yang mengonsumsi narkoba di wilayah Polda Jawa Tengah penulis akan fokus dengan data statistik tahun 2019 dan tahun 2020 karena adanya peningkatan kasus anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan apakah ancamannya sesuai dengan penegakan hukum dikalangan aparat penegak hukum itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan anggota kepolisian selalu ada setiap tahunnya. Maraknya penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan keberlangsungan hidup dan melanggar etika profesi di kepolisian. Karena anggota kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya di tingkat penyelidikan dan penyidikan.⁷⁴

C. Data Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wibowo selaku Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal Jawa Tengah 24 November 2024, menyatakan “*bahwa kronologi dari kasus polisi yang terlibat narkoba, benar anggota Polda Jawa Tengah*”, dan *kasusnya masih di proses pidana*, maka penulis menyusun hasil penelitian wawancara sebagai berikut:

Anggota polisi yang menggunakan Narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, martabat Kepolisian Republik

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, oleh karena itu anggota polisi yang menggunakan narkoba akan tetap di proses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁷⁵

Polda Jawa Tengah telah melakukan upaya preventif guna menangani kasus anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah yaitu cek urin anggota secara mendadak pada saat apel,razia-razia ditempat hiburan malam (Karoke) yang dilakukan oleh propam/propos bersama dengan dari satuan kerja dokes (Kedokteran dan kesehatan) dan juga membuat surat kepada narkoba dan propam untuk cek urin bersama dengan dokes dalam mengawasi dan melaporkan anggotanya yang dicurigai mengkonsumsi narkoba.⁷⁶ Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah yaitu proses pembinaan yang dilakukan oleh polda sendiri secara internal yang melibatkan dokes, brimob (Misalnya disuruh lari). Dan Polda bekerjasama dengan kejaksaan dalam menangani kasus narkoba.

Prosedur penegakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap anggota polisi yang terlibat dalam mengkonsumsi narkoba diproses sesuai ancaman Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anggota

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

⁷⁶ Ibid.

kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan penyelidikan sampai dengan dilimpahkannya berkas kepada penuntut umum atau kejaksaan, Polda mengirimkan berkas perkara dikejaksaan sampai pada tahap P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, artinya perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan).

Proses penegakan hukum terhadap kepolisian yang menyalahgunakan narkoba melibatkan beberapa tahap yaitu:⁷⁷

1. Tahap Penyelidikan

Tahap penyidikan merupakan penerimaan aduan dari masyarakat yang kemudian dilakukan pembuktian dengan pengumpulan alat bukti. Adanya alat bukti yang kuat akan diserahkan kepada unit Provos untuk penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain untuk Reskrim akan melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

2. Tahap Penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan, maka terduga anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat disidik sesuai dengan tempat dan atau lokasi kesatuannya, hal ini sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

3. Tahap Peradilan Umum

Di tahap peradilan umum, terdakwa akan diperlakukan setara dan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Terdakwa juga

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

bebas menunjuk advokat atau meminta disediakan kuasa hukum dari negara.

Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi, penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri, penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba, jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya, atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Dan hambatan yang dihadapi penyidik dalam menangkap peredaran narkotika di wilayah Polda Jawa Tengah yaitu kurangnya sarana prasarana, kurangnya biaya operasional dan kurangnya personil dibandingkan luas wilayah.⁷⁸

Pada umumnya, penegakan hukum yang diterapkan anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika dengan masyarakat sipil adalah sama, akan tetapi yang membedakan hal ini hanyalah sanksi dari institusi dari tempat mereka bekerja. Seperti pada penjelasan diatas bahwa terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada oknum POLISI yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian karena sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Dibawa kesidang profesi yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri.
3. Penurunan Pangkat
4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

Polda Jawa Tengah bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap anggota yang terlibat narkoba dengan beberapa langkah sebagai berikut:⁷⁹

1. **Investigasi Terbuka tapi Terukur** : Polda dapat menjalankan penyelidikan internal yang melibatkan pihak-pihak independen atau bekerjasama dengan instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghindari konflik kepentingan. Ini menunjukkan bahwa proses investigasi dilakukan dengan terbuka dan obyektif. Tetapi dalam beberapa kasus, tidak semua detail perlu diekspos ke publik agar proses penegakan hukum bisa berjalan efektif dan objektif.
2. **Prosedur Hukum yang Tegas** : Memberlakukan prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku tanpa memandang jabatan anggota yang terlibat. Setiap pelanggaran, terutama terkait narkoba, seharusnya diproses hukum hingga ke pengadilan tanpa toleransi untuk menegakkan kedisiplinan.
3. **Pemilihan Kasus yang Dipublikasikan** : Untuk menjaga citra kepolisian, Polda selektif dalam menyampaikan kasus-kasus tertentu ke media. Karena bertujuan agar publik tidak hanya melihat **sisi** negatif, tetapi juga mendapatkan informasi tentang upaya kepolisian yang positif dan sesuai hukum. Meskipun demikian, kami tetap memberikan sanksi internal kepada anggota yang terbukti melanggar, tanpa harus semua hal menjadi konsumsi publik.⁸⁰
4. **Pengawasan oleh Lembaga Independen** : Polda juga dapat bekerja sama dengan lembaga independen, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopmpolnas), untuk

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

memastikan **penanganan** kasus berjalan transparan dan dapat dipantau. Lembaga ini bisa berperan dalam memberikan rekomendasi atau menilai apakah penegakan hukum sudah sesuai prosedur.

5. **Pengawasan Internal yang Ketat** : Mengoptimalkan fungsi Propam (Profesi dan Pengamanan) **untuk** melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus narkoba. Propam bertugas untuk menegakkan kode etik dan disiplin, memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses sesuai aturan.
6. **Pembinaan Moral dan Pencegahan Narkoba** : Selain tindakan hukum, Polda juga perlu melakukan pembinaan rutin bagi anggota untuk menghindari keterlibatan dalam narkoba. **Dengan** adanya pembinaan moral dan psikologis, serta sosialisasi tentang risiko dan konsekuensi dari pelanggaran hukum, diharapkan anggota dapat lebih waspada dan patuh.⁸¹

Langkah-langkah ini bukan hanya memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel, tetapi juga menunjukkan komitmen Polda Jawa Tengah dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

D. Kasus Anggota Polisi yang Mengonsumsi Narkoba yang telah Diputuskan oleh Pengadilan

Beberapa kasus mengenai tindak pidana terkait anggota polisi yang terlibat narkoba yang dipidana dalam rentang tahun 2019-2020 sebagai berikut :

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

1. Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN SMG

Berkaitan dengan kasus anggota Polisi yang mengkonsumsi Narkoba dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Semarang menangani kasus tersebut. Bahwa terdakwa Budi Handoko S.H., S.E., putra Bapak Sukardjan pada Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di jalan Plamongan Peni II No 188 Perumahan Plamongan Hijau Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB pada saat sedang di daerah Thamrin terdakwa disuruh oleh saksi EDI PRIYANTO untuk membelikan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KEMIN (DPO);
- d. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi EDI PRIYANTO menuju daerah Kintelan untuk mengambil sabu di alamat sesuai yang dikirim oleh KEMIN (DPO) setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi EDI PRIYANTO mengambil sedikit untuk digunakan di rumahnya dan saksi EDI PRIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan sabu tersebut ;
- e. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyimpan 1(satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bawah almari pakaian di rumah orang tuanya di jalan Plamongan Peni II No 188 Perumahan Plamongan Hijau Kelurahan

Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;

- f. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa keluar dari pintu rumah dan akan pulang ke rumah Asrama Polisi Kabluk tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah almari pakaian;
 - a. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :779/NNF/2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,37771 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 01 April 2019 oleh Drs TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat dari perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum, memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair;

- b. b.Membebasakan terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN dari dakwaan Primair tersebut;
 - c. Menyatakan Terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Subsidair;
 - d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);⁸²
2. Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Smg

Berkaitan dengan kasus anggota Polri yang mengkonsumsi Narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang menangani kasus tersebut. Bahwa terdakwa AW Bin MH (Alm), sebagaimana diatur dan diancam melakukan Tindak Pidana Narkotika telah melanggar 2 pasal yaitu Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling*

⁸² Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2019/PN SMG

lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana paling sedikit Rp. 8000.000.000.00 (delapan milyar rupiah)” dan Subsidaair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Keterangan Terdakwa:

- a. Terdakwa mengaku pada hari Jum’at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dari rumah terdakwa Bumen Jelapan RT 02 RW 04 Kel. Karangrejo Kec.Borobudur Kab.Magelang dengan tujuan akan main kerumah taman yang terdakwa kenal dulunya Magelang, tetapi sudah pindah dan bertempat tinggal didaerah Panjangan–Manyaran Kota Semarang, dan karena kondisi pikiran terdakwa sedang tidak enak dan kacau karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali memergoki istri terdakwa selingkuh dengan orang lain di hotel wilayah Magelang, dan pada waktu tersebut terdakwa juga membawa barang berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan dalam kotak plastik dan terdakwa yang ditaruh didekat handrem mobil, dan Shabu didapat dari membeli setelah terdakwa ditawari oleh teman terdakwa, kemudian dijalan didaeah Karangjati Kab.Semarang terdakwa membeli minuman berakohol berupa Vodka dan Anggur masing-masing 1 (satu) botol dan juga membeli air mineral, dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai Semarangtetapi terdakwa tidak langsung ke rumah teman terdakwa dan dipinggir jalan terdakwa minum Vodka, dan setelah habis terdakwa menggunakan Shabu yang terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) yang saya

buat dari bekas botol air mineral, dan karena terdakwa merasa pusing setelah meminum Anggur yang beli terdakwa minum di dalam mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol. AA9231ZK yang terdakwa kendarai. Karena terdakwa mencurigakan berada didalam mobil dipinggir jalan malam-malam, dan yang terdakwa ingat terdakwa sempat ditanya oleh seseorang tetapi karena kondisi terdakwa mabuk dan pusing, kemudian terdakwa dikeroyok warga, dan baru keesokan paginya terdakwa baru sadar kalau terdakwa sudah dirawat di Rumah Sakit. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 05.40 WIB terdakwa baru sadar, bahwa sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit yang Kota Semarang dan pada waktu tersebut kondisi terdakwa sangat lemah dan terdakwa tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dokter, perawat dan juga beberapa petugas dari Polrestabes Semarang karena kondisi fisik terdakwa luka-luka dan juga sebelumnya terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan juga minum minuman beralkohol yaitu Vodka dan Anggur, dan baru sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ditanya dokter juga perawat serta petugas kepolisian yang melakukan interogasi terhadap terdakwa sedikit-sedikit dapat terdakwa jawab. Siang harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang dan meminta satpam Rumah Sakit untuk melihat proses penggeledahan dan menjadi saksi nantinya didalam mobil terdakwa Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, dan ditemukan: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam kotak plastik,

1 (satu) buah korek gas yang terdakwa taruh didekat handrem, juga ditemukan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang terdakwa taruh dibelakang jok depan sebelah kiri.

- b. Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang panggilannya BRO umur sekitar 35 Tahun sebanyak 1 (satu) kali yang beralamat di Magelang yang terdakwa kenal dijalan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena beberapa kali nongkrong bareng dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan terdakwa ketemuan di daerah Secang Kota Magelang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa hanya diberi 1 (satu) kantong klip kecil Shabu mendapatkan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri, dan tidak langsung saya gunakan, karena pikiran terdakwa sedang kacau. Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun 2007 sekitar selama 2 (dua) tahun, dan sudah lama berhenti dan baru memakai lagi sebelum terdakwa dikeroyok warga yaitu di pinggir jalan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB didalam mobil di pinggir jalan didaerah Panjangan Manyaran Kota Semarang dan menjadi terakhir kalinya terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- c. Terdakwa mengaku menggunakan Shabu dengan cara: Shabu yang diambil kemudian di masukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah diisi air kurang lebih setengahnya, kemudian Shabu di dalam pipet tersebut dibakar dengan korek api gas dengan api yang sangat kecil. Setelah Shabu tersebut terbakar dialirkan ke

dalam bong dan di dalam bong tersebut akan timbul asap dari Shabu yang terdakwa bakar, kemudian asap tersebut dihisap seperti orang merokok pada umumnya sampai asap Shabu didalam bong tersebut habis, tetapi setelah terdakwa menggunakan Shabu pipetnya langsung di buang.

- d. Terdakwa mengaku selain kepada seorang yang terdakwa panggil dengan saudara BRO, terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu ataupun Narkotika jenis lainnya kepada orang lain.
- e. Terdakwa mengaku menggunakan Shabu dengan tujuan agar badan terdakwa terasa fit dan enak, tetapi karena kemudian terdakwa juga meminum minuman beralkohol sehingga kepala terasa pusing, yang kemudian terdakwa dicurigai dan diamuk warga.
- f. Terdakwa mengaku bahwa mengenali semua barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
 - b. 1 (satu) buah kotak plastik,
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral,
 - d. 1 (satu) buah korek gas,
 - e. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol. AA 9231 ZK dan 1 (satu) tube urine milik terdakwa AW Bin MH (Alm) adalah barang yang disita setelah terdakwa digeledah dan ditangkap petugas.
- g. Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan,

menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu maupun Narkotika jenis lainnya.

- h. Terdakwa mengaku, merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya, yaitu telah memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis Shabu.

Berdasarkan putusan Nomor 470/Pid Sus/2020/ PN Smg, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa AW Bin MH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AW Bin MH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- c. Barang bukti diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, menyatakan barang bukti AW Bin MH (Alm) berupa:
- d. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu
- e. 1 (satu) buah kotak plastik;

- f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yan terbuat dari bekas botol air minum
- g. 1 (satu) buah korek gas;
- h. 1 (satu) tube urine milik terdakwa AW Bin MH (Alm)
- i. Dirampas untuk dimusnahkan
- j. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna A silfer No. Pol AA 9231 ZK
- k. Dikembalikan kepada terdakwa AW Bin MH (Alm)
- l. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diatur dalam Pasal 222 KUHP.⁸³

Dari putusan pengadilan yang memutus perkara tentang anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di wilayah Polda Jawa Tengah penulis fokus membahas tentang apakah penerapan hukumnya sudah sesuai dengan ancaman pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penerapan hukuman menurut hukum islam.

Berdasarkan putusan pengadilan pada tahun 2019 dan 2020, terdapat sejumlah kasus anggota polisi di wilayah Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam proses peradilan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 127 yang mengatur pengguna narkoba, memberikan ancaman pidana berupa rehabilitasi, penjara, atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran. Dalam beberapa putusan, hukuman yang dijatuhkan kepada anggota polisi sering kali cenderung ringan, seperti rehabilitasi atau sanksi administratif, meskipun fakta

⁸³ Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Smg

persidangan menunjukkan dampak pelanggaran tersebut terhadap kredibilitas institusi penegak hukum.⁸⁴

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud jika memenuhi unsur memabukkan sebagaimana khamr. Dalam hal ini, hukuman hudud bagi pelaku adalah cambuk atau bahkan hukuman lebih berat jika terbukti adanya pengedarannya yang merusak masyarakat. Namun, jika kasus tersebut tidak memenuhi kriteria hudud, hukum Islam memungkinkan penerapan ta'zir, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dalam kasus anggota polisi, penerapan hukuman yang lebih ringan dibandingkan masyarakat sipil menciptakan kesan diskriminasi, sehingga perlu dikaji apakah hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.⁸⁵

Selain itu, ancaman pasal dalam UU Narkotika sering kali tidak sepenuhnya diterapkan terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Penulis menemukan bahwa dalam beberapa putusan, pelaku hanya dikenakan sanksi internal berupa penundaan kenaikan pangkat atau mutasi. Padahal, Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku yang memiliki, menguasai, atau mengedarkan narkoba, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga hukuman mati. Ketidaktegasan dalam penerapan hukum ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama ketika aparat

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, tentang jarimah khamr dan qiyas narkoba.

yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam tindak pidana serius seperti penyalahgunaan narkoba.⁸⁶

Untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam, penerapan hukuman harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu. Prinsip maqashid syariah dalam hukum Islam menekankan perlindungan akal (hifz al-aql) dan jiwa (hifz al-nafs), yang jelas-jelas dirusak oleh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang sesuai dengan undang-undang dan prinsip hudud atau ta'zir menjadi sangat penting. Kajian mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan terkait perlu dilakukan untuk memastikan apakah hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera, memulihkan kredibilitas institusi kepolisian, dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.⁸⁷

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 dan Pasal 114.

⁸⁷ Ibn Ashur, *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah*, tentang prinsip perlindungan jiwa dan akal dalam syariat Islam.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANGGOTA POLISI YANG MENGONSUMSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anggota Polisi yang Mengonsumsi Narkoba Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

Perbuatan pelaku anggota polisi yang mengonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang salah, dan melanggar hukum. Pelaku tidak hanya melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun juga melanggar hukum syariat islam. Anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dihukum dengan penjara paling lama 4 tahun untuk pengguna dan sanksi lebih berat bagi pengedar.⁸⁸

Anggota kepolisian, sebagai penegak hukum, seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Namun, ketika mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, prinsip kesetaraan di mata hukum menjadi sangat penting. Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terlibat narkoba harus dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menetapkan sanksi pidana yang sama bagi semua pelanggar, termasuk anggota kepolisian. Proses penegakan hukum terhadap kepolisian yang menyalahgunakan narkoba melibatkan beberapa tahap yaitu:

⁸⁸ Siti Idayana Putri, "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, vol.1, No.4 Oktober 2024, 239-251

1. Tahap Penyelidikan

Tahap penyidikan merupakan penerimaan aduan dari masyarakat yang kemudian dilakukan pembuktian dengan pengumpulan alat bukti. Adanya alat bukti yang kuat akan diserahkan kepada unit Provos untuk penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain untuk Reskrim akan melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

2. Tahap Penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan, maka terduga anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat disidik sesuai dengan tempat dan atau lokasi kesatuannya, hal ini sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

3. Tahap Peradilan Umum

Di tahap peradilan umum, terdakwa akan diperlakukan setara dan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Terdakwa juga bebas menunjuk advokat atau meminta disediakan kuasa hukum dari negara.⁸⁹

Selain sanksi pidana, oknum polisi yang terbukti menyalahgunakan narkoba juga akan dikenakan sanksi administratif dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Sanksi ini bisa berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau penurunan pangkat Penerapan sanksi ini bertujuan untuk

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

menjaga integritas institusi kepolisian dan memberikan efek jera kepada anggota lainnya.⁹⁰

Meskipun terdapat prosedur hukum yang jelas, pelaksanaan hukum terhadap anggota polisi sering kali mengalami hambatan. Salah satu masalah utama adalah kemungkinan adanya benturan kepentingan serta kecenderungan perlindungan dari pihak internal dalam institusi kepolisian itu sendiri. Hal ini bisa memperlambat proses penyelidikan dan persidangan. Karena itu, penting untuk memastikan setiap langkah penegakan hukum dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, agar tidak ada polisi yang melanggar hukum lolos tanpa konsekuensi.

Kasus polisi yang terlibat narkoba menunjukkan pentingnya pembenahan di dalam institusi kepolisian. Pelatihan tentang etika profesi dan pemahaman soal dampak hukum dari tindakan mereka perlu ditingkatkan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Dengan pembenahan ini, kepercayaan masyarakat terhadap polisi juga bisa perlahan dipulihkan.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap dinyatakan sebagai pelanggaran. Pasal tersebut berbunyi *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Diluar ketentuan ini, apapun cara yang dilakukan para pelaku tetap saja dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba sebagaimana definisi penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang ini, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.⁹¹

⁹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penegakan-hukum-terhadap-anggota-polri-yang-terlibat-narkotika-lt634e72ecd0f4a/> diakses pada tanggal 25 November 2024 pukul 14.00 WIB.

⁹¹ Pasal 1 angka (12), (13), dan (14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan kasus kepolisian yang terlibat mengonsumsi narkoba bahwa kejahatan yang dilakukan tentunya memiliki alasan-alasan yang mendorong anggota polisi melakukan tindak pidana narkoba. Ada berbagai alasan yang membuat orang terlibat dalam kasus narkoba. Secara garis besar, alasan-alasan itu bisa dikelompokkan jadi dua kategori utama:⁹²

1. Faktor internal pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba. Penyebab internal itu antara lain perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa dan perasaan keingintahuan.

2. Faktor eksternal pelaku

Merupakan faktor yang datang dari luar, faktor-faktor ini banyak sekali. Adapun beberapa yang paling penting diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan atau lingkungan, faktor kemudahan mendapatkan narkoba, faktor ketidaksenangan dengan keadilan sosial.

Disamping itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang polisi menjadi pengguna narkoba:

- a. faktor pertama, ialah lemahnya pengawasan dari atasan. Atasan tidak pernah memperhatikan gejala yang ditunjukkan bawahannya. Pengawasan lemah dan ini bisa memicu pengguna narkoba.
- b. faktor kedua. ialah hukuman yang diberikan kepada polisi yang terlibat narkoba terbilang sangat rendah sehingga tak ada efek jera. Saking rendahnya hukuman yang diberikan banyak polisi yang tidak takut.

⁹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 25-30.

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang melakukan adalah seorang penegak hukum yaitu anggota kepolisian sendiri padahal kepolisian mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan kasus pidana narkotika ini maka sudah jelas anggota kepolisian melanggar kode etik profesi kepolisian, begitu juga mencoreng nama baik kepolisian dimata masyarakat Indonesia.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan antara pecandu, ketergantungan, dan penyalah guna. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁹⁴

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap Penyalah Guna: a.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri

⁹³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016 Santoso, Agus, Hukum dan Keadilan, (Jakarta: Kencana, 201).

⁹⁴ *Ibid.*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kepolisian memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman kepada warga. Namun, jika anggota polisi sendiri terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mereka tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap institusi kepolisian.⁹⁵

Sebagai penegak hukum, kepolisian seharusnya menegakkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Keterlibatan anggota kepolisian dalam narkoba menunjukkan adanya pelanggaran terhadap tugas ini. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum dapat dilanggar tanpa konsekuensi bagi mereka yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Ketika polisi terlibat dalam aktivitas ilegal, hal ini merusak integritas hukum dan menurunkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Sebagai penegak hukum, anggota polisi seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum, namun tindakan mereka justru menciptakan paradoks di mana mereka melanggar hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Selain sanksi pidana, anggota polisi juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011, yang mengatur disiplin dan kode etik kepolisian. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat menyebabkan pemberhentian tidak hormat

⁹⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/> diakses pada tanggal 25 November 2024 pukul 14.00 WIB.

(PTDH) bagi anggota yang terbukti bersalah menggunakan narkoba.⁹⁶

Kasus polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan tugas dan wewenang yang seharusnya mereka jalankan. Sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Ketika seorang anggota kepolisian justru terlibat dalam tindakan melawan hukum, seperti mengonsumsi narkoba, hal ini merusak citra institusi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, tugas polisi mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁷

Keterlibatan polisi dalam penyalahgunaan narkoba bertentangan langsung dengan tugas ini karena mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran narkoba. Ketika seorang polisi menyalahgunakan narkoba, hal ini tidak hanya menjadi pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran kode etik profesi. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian, anggota yang melanggar dapat dijatuhi sanksi, termasuk pemecatan dengan tidak hormat (PTDH), setelah melalui sidang kode etik dan proses peradilan.

Prosedur pengakuan hukum yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap anggota polisi yang terlibat dalam mengonsumsi narkoba diproses sesuai ancaman pasal 127 ayat

⁹⁶ Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol., No.1 Agustus 2018

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan penyelidikan sampai dengan dilimpahkannya berkas kepada penuntut umum atau kejaksaan, Polda mengirimkan berkas perkara dikejaksaan sampai pada tahap P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, artinya perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan).⁹⁸

Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi, penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba, jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya, atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Dan hambatan yang dihadapi penyidik dalam menangkap peredaran narkotika di wilayah Polda Jawa Tengah yaitu kurangnya sarana prasarana, kurangnya biaya operasional dan kurangnya personil dibandingkan luas wilayah.⁹⁹

Kasus-kasus mengonsumsi narkoba dikalangan kepolisian seringkali tidak ditindaklanjuti secara tegas, sehingga menciptakan kesan ketidakadilan dan kelemahan penegakan hukum, konsumsi narkoba oleh anggota kepolisian dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan memperburuk citra kepolisian. Penegakan hukum terhadap polisi yang menggunakan narkoba di Polda Jawa Tengah menunjukkan

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

⁹⁹ *Ibid.*,

betapa rumitnya tantangan yang harus dihadapi. Hal ini mencakup prinsip bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, perlunya proses hukum yang ketat, serta pentingnya memberikan sanksi administratif dan disiplin. Meski ada hambatan dalam pelaksanaannya, reformasi internal tetap sangat dibutuhkan agar polisi bisa lebih jujur, profesional, dan tetap dipercaya oleh masyarakat.

B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anggota Polisi yang Mengonsumsi Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Narkoba dianggap haram dalam Islam karena termasuk dalam kategori benda yang memabukkan (*khamr*) yang dapat merusak akal dan moral individu. Dalam Al-Qur'an terdapat larangan tegas terhadap konsumsi *khamr*, dan para ulama sepakat bahwa hukum ini juga berlaku untuk narkoba, yang memiliki efek merugikan yang sama atau bahkan lebih parah. Oleh karena itu, baik produsen, pengedar, maupun pengguna narkoba, termasuk anggota polisi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan penyalahgunaan narkoba oleh anggota polisi dapat dikategorikan sebagai jarimah Hudud. Meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks primer Al-Qur'an dan Hadis, sifatnya yang memabukkan, merusak akal, dan membahayakan individu maupun masyarakat membuatnya dapat dianalogikan (*qiyas*) dengan *khamr*. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa segala zat yang memabukkan dan merusak akal dianggap haram.¹⁰⁰

Walaupun narkoba termasuk kategori *khamr*, tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan dengan *khamr* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Al-Sabiq yang

¹⁰⁰ Deden Najmudin, dkk., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.1, No.2 Januari 2024, 243-251.

menyatakan, “Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamar. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamar. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Di samping itu, ganja termasuk kategori khamar yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁰¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa narkoba tidak disebutkan secara gamblang di dalam Al-qur’an dan sunah. Keduanya hanya menyebutkan *khamr*. Adapun hikmah diharamkannya *khamr* adalah karena zat itu merupakan induk kejahatan karena dapat mendorong si peminum melakukan beragam tindak kejahatan.

Meskipun narkoba tidak disebutkan di dalam Alquran dan hadis, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan zat itu hukumnya haram karena dapat merusak jasmani dan rohani, bahkan jauh melebihi khamar. Menurut kesepakatan ulama, menjadi pemakai, pengedar, bandar, bahkan petani yang menanam tanaman yang dapat dijadikan narkoba hukumnya haram. Selanjutnya, terkait dengan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sekedar pemakai harus dibedakan dengan pemakai dan pengguna. Pemakai dan pengedar narkoba tentu harus diberikan sanksi yang lebih berat daripada sekedar pemakai. Demikian halnya bandar narkoba. Oleh sebab itu, sanksi penyalahgunaan narkoba tidak hanya cukup dengan sanksi cambuk, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat

¹⁰¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. Ke-1, hlm. 173.

keseriusannya dalam merusak tatanan kehidupan masyarakat.¹⁰²

Istilah narkoba dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya hanya menyebutkan *khamr*. Meskipun demikian, *khamr* dapat ditentukan status hukumnya melalui metode qiyas jali,¹⁰³ dimana sesuatu yang disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya daripada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini narkoba lebih besar akibat buruknya daripada *khamr*.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamr* berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Menurut hukum pidana Islam, tidak ada aturan teknis hukuman bagi pelaku jarimah ini kecuali hukuman cambuk tersebut sebab *khamr* pada saat itu masih sangat terbatas dan cara mengonsumsinya hanya dengan diminum.¹⁰⁴

Meminum *khamr* diharamkan berdasarkan firman Allah Taala dan hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Allah Taala berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

¹⁰² M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. Ke-1, hlm. 227-228.

¹⁰³ *Ibid.*, 177.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 64

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban unruk) berhala, engundi nasi, dengan parab adalah vermasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Salat; (maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al-maidah (5):90-91).

Ketika ayat ini turun, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Khamr telah diharamkan*”. Umar bin Khatthab *radhiyallahu ‘anhu* menjelaskan bahwa maksud *khamr* dalam surat Al-Maidah diatas, bukan hanya yang dibuat dari anggur, tetapi juga mencakup segala *khamr* yang dibuat dari selain anggur.

Pernyataan umar bin khatthab *radhiyallahu ‘anhu* menunjukkan bahwa para sahabat memahami hukum pengharaman *khamr*, yang di dalamnya mencakup pengharaman atas semua yang memabukkan.¹⁰⁵ Senada dengan itu, banyak pula hadis yang menyebutkan bahwa segala minuman yang memabukkan, dibuat dari apapun, disebut dengan *khamr*. Dari nu’man bin Basyri berkata,

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam* bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا، فَلَيْلُهَا وَكَثِيرُهَا،
وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

¹⁰⁵ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia 2009), cet. Ke-1, hlm. 21.

“Khamr diharamkan karena zatnya dan setiap minuman yang memabukkan”.¹⁰⁶

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata, “Ketika turun ayat yang mengharamkan minuman keras (*khamr*), para sahabat berjalan saling menemui satu dengan yang lain seraya mengingatkan bahwa *khamr* telah diharamkan, dan mereka menyamakan meminum *khamr* dengan perbuatan syirik”.

لُعِنَتِ الْخَمْرُ بَعَيْنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَتَبِعُهَا وَمُتَبَاعِهَا وَعَا
صِرْهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَنِهَا

“Khamar itu telah dilaknat dzatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan orang yang memakan harganya”.¹⁰⁷

Bagaimana jika meminum *khamr* dengan alasan sebagai obat? *Khamr*, sedikit atau banyak, adalah haram, dan menjadikannya sebagai obat juga haram berdasarkan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Ummu Salamah berkata: “Putriku jatuh sakit, lalu akupun membuatkan minuman anggur untuknya dalam sebuah periuk. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang ketika isi periuk itu mendidih. Beliau bertanya,”Apa ini, wahai Ummu Salamah?” Akupun menjawabnya bahwa aku akan mengobati putriku dengannya. Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

¹⁰⁶ Sunan An-Nasa'i, Kitab *Al-Asyribah*, Hadis No. 5699.

¹⁰⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab *Al-Asyribah*, Bab Larangan Khamr, no. 3674.

إِنَّ أَسْمَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا

“*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi umatku di dalam apa-apa yang diharamkannya*”.¹⁰⁸

Al-qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera. Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Maka peminum *khamr* dihukum delapan puluh kali deraan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisa-nya adalah hukuman *ta'zir*.¹⁰⁹

Pelarangan *jarimah* *syurb al-khamr*, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram. Termasuk jenis *khamr* adalah narkotika, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya. Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40

¹⁰⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thibb*, Bab Larangan Berobat dengan Barang Haram, no. 3874.

¹⁰⁹ Dr. Khairul Hamim MA, *Fiqh Jinayah* (Sanabil 2020), hlm. 191.

kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena khamr dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan khamr ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak ber-manfaat, bahkan membahayakan.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berada di garda depan untuk membimbing dan mengayomi umat, tidak tinggal diam baik dari dulu hingga sekarang. MUI telah lama mengeluarkan fatwa terkait Penyalahgunaan Narkotika. Terdapat lima dalil dari Alquran dan hadis yang menjadi landasan MUI mengeluarkan fatwa tersebut, yaitu:¹¹⁰

Pertama, QS Al-Baqarah [2]: 195

وَلَا تَقْتُلُوا يَدَيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan”

Kedua, QS An-Nisā' [4]: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ketiga, hadits Ummu Salamah RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَقِّرٍ

¹¹⁰ <https://www.muikotabekasi.com/2023/07/17/5-dalil-alquran-dan-hadits-fatwa-mui-terkait-penyalahgunaan-narkoba/amp/> diakses pada tanggal 25 November 2024 pukul 14.00 WIB

“Rasulullah SAW telah melarang segala sesuatu yang *memabukkan* dan menerapkan (akal dan badan).” (HR Abu Dawud).¹¹¹

Keempat, sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“*Setiap yang memabukkan adalah haram.*” (HR Bukhari no 6637 dan Muslim no 3729)

Kelima, hadits dari Jabir RA bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ فَحَلِيلُهُ حَرَامٌ

“*Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.*” (HR Ibnu Majah no 3384 dan Ahmad no 6271).

Para ulama dari kalangan Hanafiyah, sebagaimana dipaparkan Al-Zuhaili, membedakan antara sanksi sekadar meminum khamar dan sanksi mabuk. Karena sedikit atau banyak meminum khamar tetap saja haram, maka peminum yang tidak sampai mabuk juga bisa dikenai sanksi hukum.¹¹² Jadi, meminum atau mengonsumsi khamar saja sudah bisa dikenai sanksi, apalagi kalau pelaku sampai mabuk; tentu sanksi yang dikenakan lebih berat.

Sementara itu, jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekadar meminum dan sanksi mabuk. Bagi jumhur ulama meminum khamar dalam jumlah banyak atau sedikit tetap saja haram, baik mabuk maupun tidak.¹¹³ Pendapat kalangan Hanafiyah inilah yang tampaknya dianut oleh undang undang

¹¹¹ Sunan Abu Dawud, Kitab *Al-Ashribah*, Hadis No. 3686.

¹¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, hlm. 5487.

¹¹³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm.51.

pidana di Mesir. Di sana orang yang mabuk di tempat umum bisa dituntut pidana, tetapi kalau sembunyi-sembunyi tidak bisa dituntut. Hal inilah yang perlu dikritisi bahwa Islam tidak hanya menghukum pemabuk tetapi juga peminum sekalipun tidak sampai mabuk sebab dampak negatif dari khamar, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya sangat berbahaya bagi jasmani dan rohani.¹¹⁴

Selanjutnya, terdapat dua riwayat yang menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah meminum khamar. Ada riwayat yang menyebut sanksinya empat puluh kali cambuk dan ada yang menyebut delapan puluh kali cambuk. Dari sinilah para fuqaha berbeda pendapat. Kalangan jumbuh fuqaha berpendapat bahwa sanksinya delapan puluh kali cambuk, sedangkan ulama kelompok Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksinya empat puluh kali cambuk.¹¹⁵

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah meminum khamar adalah empat puluh kali cambuk.¹¹⁶ Alasan mereka antara lain hadis Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa empat puluh kali cambuk. Sementara itu, tambahan empat puluh kali cambuk sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah sebagai hudud, melainkan sebagai ta'zir yang merupakan kebijakan Umar sendiri.

Masalah ta'zir ini sepenuhnya menjadi kompetensi penguasa setempat. Jika ingin, bisa dilakukan; tetapi jika tidak ingin, bisa ditinggalkan. Hal itu tergantung tinjauan kemaslahatan. Kebetulan Umar melihat ada kemaslahatan

¹¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadhi*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. Ke-11, jilid 1 hlm. 496.

¹¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, hlm. 5488-5489

¹¹⁶ *Ibid.*

sehingga ia menambahkan sanksi. Sementara itu, Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali tidak melihat ada unsur kemaslahatan sehingga mereka tidak menambahkan sanksi. Demikian penjelasan Al-Nawawi.¹¹⁷

Oleh karena itu, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari empat puluh menjadi delapan puluh kali cambuk merupakan wewenang penguasa.¹¹⁸ Di samping itu, Syamsuddin Al-Dzahabi menempatkan jarimah meminum khamar di peringkat yang ketujuh belas dari tujuh puluh macam perbuatan dosa.¹¹⁹ Ia mengutip hadis riwayat Muslim yang mengemukakan bahwa siapa pun yang tetap membiasakan diri dengan melakukan jarimah meminum khamar dan tidak sempat bertobat, dipastikan di surga nanti tidak mungkin bisa menikmatinya karena di sana khamar tidak dilarang lagi.

Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa dalam rangka mendakwahi masyarakat muslim dari kalangan tertentu yang tidak bisa atau belum bisa lepas dari minuman dan makanan yang mengandung alkohol dengan kadar ringan, bisa bertaklid kepada hasil ijtihad Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa khamar hanya terbatas pada apa yang terdapat dalam sari anggur. Akan tetapi, bagi kalangan masyarakat yang lain sebaiknya lebih mengedepankan konsep ihtiyâth (kehati-hatian) agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama. Hendaknya mereka tetap istiqamah mengikuti pendapat jumbuh ulama dan mengambil risiko yang terkecil dengan berusaha menghindari khamar atau narkoba.¹²⁰

¹¹⁷ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), cet. Ke-3, jilid 7, hlm. 1096.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Syamsuddin Al-Dzahabi, *Kitab Al-Kaba'ir*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama), hlm. 67.

¹²⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 58.

Hukuman bagi pengguna narkoba terbagi menjadi dua jenis: hukuman yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam (Hudud) dan hukuman tambahan yang ditentukan oleh hakim (Ta'zir). Hukuman Ta'zir disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran, kondisi pelaku, dan dampak kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberi efek jera, mencegah terulangnya perbuatan dan memperbaiki pelaku.

a. Sanksi Hukum Hudud

Sanksi hukum ini seperti halnya sanksi peminum khamar. Mengenai hal ini, Ibnu Taimiyyah berpendapat, “Sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi hudud dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana hudud di- jatuhkan bagi peminum khamar.” Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain yang menyatakan, “Sanksi hudud dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamar.” Ibnu Taimiyyah dan Azat Husnain berpendapat demikian karena mereka menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi khamar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi tindak pidana meminum khamr adalah hukuman cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. sanksi ini tidak bisa diganti dengan sanksi lain, baik yang lebih ringan maupun yang lebih berat. terlebih lagi, sanksi ini hanya berlaku bagi peminum, bukan pengedar atau bandar. Hal ini tentu sangat ironis, padahal pengedar atau bandar narkoba sangat layak mendapatkan sanksi yang sangat berat, bahkan jika perlu hukuman mati.¹²¹

b. Sanksi Hukum Ta'zir

Pendapat ini adalah pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hashari. Argumentasi mereka adalah

¹²¹ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 228-231

- 1) narkoba tidak ada pada masa Rasulullah,
- 2) narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar,
- 3) narkoba tidak diminum seperti halnya khamar, dan
- 4) jenis narkoba banyak sekali.

Alquran dan sunah tidak menjelaskan tentang sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi mereka adalah ta'zir.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir. Di sisi lain, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan-tindakan berikut.

- a. Menjatuhkan hukuman berat -bahkan jika perlu hukuman mati- terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen dan pengedar narkoba.
- c. Mengeluarkan peraturan agar orang-orang yang mempunyai legalitas untuk menjual narkoba tidak menyalahgunakannya.
- d. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.¹²²

Pemakai, pengedar, dan bandar narkoba memainkan perannya masing- masing. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga harus disesuaikan. Di sinilah kepiawaian hakim dalam menetapkan vonis. Sanksi hukum harus dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ayat berikut.

¹²² *Ibid.*, hlm. 178.

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“*la mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan ia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya*”. (QS. Al-Baqarah (2): 286)¹²³

Dengan kata lain, seseorang akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan dan akan menanggung risiko atas kejahatan yang dikerjakan. Konsep ini tentu sangat sinkron dengan teori pidana. Oleh sebab itu, siapa pun yang menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tindak pidananya, ia termasuk melampaui batas. Menurut M Nurul Irfan, hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

مَنْ خَرَجَ وَأَمَرَ النَّاسَ جَمْعَ يُرِيدُ تَفْرِقُهُمْ فَلَقُواهُ

“*Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati*”. (HR. Muslim dari Buraidah).

Narkoba, sebagai zat yang merusak akal dan jasmani, memiliki bahaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan khamr. Dalam Islam, khamr diharamkan karena dampaknya yang merusak akal, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90. Namun, narkoba tidak hanya merusak akal, tetapi juga berdampak langsung pada fisik, psikologis, dan sosial. Bahayanya mencakup kecanduan yang sulit diatasi, peningkatan tindak kriminal, hingga keruntuhan struktur keluarga. Oleh karena itu, narkoba dapat dianggap lebih

¹²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

merusak dibanding *khamr* dan memerlukan tindakan hukum yang tegas.¹²⁴

Dalam perspektif hukum Islam, narkoba dapat digolongkan dalam kategori jarimah hudud jika sifatnya memenuhi syarat sebagai *khamr*, yaitu memabukkan dan merusak akal. Ulama kontemporer sepakat bahwa narkoba termasuk dalam hal-hal yang dilarang berdasarkan qiyas dengan *khamr*. Sebagaimana *khamr* memiliki hukuman hudud yang jelas, hukuman untuk pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dipertimbangkan untuk setara, mengingat dampaknya yang lebih besar. Dalam hal ini, penerapan jarimah hudud bertujuan untuk menjaga maqashid syariah, terutama hifz al-aql (memelihara akal) dan hifz al-nafs (memelihara jiwa).¹²⁵

Meskipun hukum hudud tidak secara eksplisit menyebut narkoba, pengaruh narkoba yang lebih berbahaya daripada *khamr* membuatnya relevan untuk dimasukkan dalam kategori jarimah hudud dengan qiyas. Qiyas ini berlandaskan pada kesamaan illat (sebab) yaitu sifat memabukkan dan merusak. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku jarimah narkoba dapat disamakan atau bahkan diperberat dari hukuman bagi peminum *khamr* untuk melindungi maqasid syariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.¹²⁶

Dalam konteks uqubah (hukuman), hudud untuk kasus *khamr* adalah cambuk sebanyak 40 atau 80 kali, sebagaimana dipraktikkan di masa Rasulullah SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Namun, dalam kasus narkoba,

¹²⁴ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5): 90, dan tafsirnya oleh Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.

¹²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 549-552.

¹²⁶ *Ibid.*

karena dampaknya yang lebih luas dan merusak, beberapa ulama dan negara-negara dengan basis hukum Islam menambahkan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, terutama bagi pengedar atau produsen narkoba. Hukuman ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh narkoba, sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.¹²⁷

Dengan demikian, narkoba merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai syariah dan pantas dikategorikan sebagai jarimah hudud untuk menjaga kestabilan masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dalam hal ini penulis berpendapat Sanksi hukum bagi pengguna narkoba harus diterapkan secara adil tanpa pandang bulu, termasuk bagi anggota kepolisian yang terlibat. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua. Upaya rehabilitasi juga harus menjadi bagian dari pendekatan terhadap pengguna narkoba, mengingat bahwa banyak dari mereka adalah korban dari sistem yang lebih besar.

¹²⁷ *Ibid*, Hal. 106-110

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Merujuk pada rumusan masalah yang pertama mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, perbuatan pelaku anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang salah, dan melanggar hukum. Pelaku tidak hanya melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun juga melanggar hukum syariat islam. Sebagai penegak hukum, anggota polisi seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum, namun tindakan mereka justru menciptakan konflik dimana mereka melanggar hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Prosedur penegakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap anggota polisi yang terlibat dalam mengkonsumsi narkoba diproses sesuai ancaman pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan penyelidikan sampai dengan dilimpahkannya berkas kepada penuntut umum atau kejaksaan, Polda mengirimkan berkas perkara dikejaksaan sampai pada tahap P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap, artinya perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkann ke Kejaksaan). namun penegakan hukum terhadap anggota kepolisian di Polda Jateng menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penerapan hukuman.

2. Istilah narkoba dalam hukum pidana islam tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya hanya menyebutkan khamr. Meskipun demikian, khamr dapat ditentukan status hukumnya melalui metode qiyas jali. Hukuman bagi pengguna narkoba terbagi menjadi dua jenis: hukuman yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam (Hudud) dan hukuman tambahan yang ditentukan oleh hakim (Ta'zir). Hukuman ta'zir disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran, kondisi pelaku, dan dampak kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberi efek jera, mencegah terulangnya perbuatan dan memperbaiki pelaku. Sementara itu, dalam hukum pidana islam, sanksi bagi pelaku jarimah meminum khamr berupa hukuman cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Bagi jumbuh ulama meminum khamr dalam jumlah banyak atau sedikit tetap saja haram, baik mabuk maupun tidak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Proses hukum terhadap anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan ada kekebalan hukum hanya karena status pelaku sebagai aparat penegak hukum.
2. Libatkan masyarakat dalam mengawasi institusi kepolisian agar tercipta kepercayaan publik.
3. Berikan pelatihan intensif kepada anggota polisi tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga integritas sebagai aparat penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve. 1996.
- Al-Dzahabi Syamsuddin, *Kitab Al-Kaba'i*. Jakarta: Dinamika Berkah Utama.
- Al-faruk Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Aziz, A, Badruzaman, Z, *Penegakan Hukum dalam Islam: Perspektif Keadilan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Pustaka Islam. 2016.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih. *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika*. Yogyakarta: New Merah. 2009.
- Hadari Martini dan Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Husin Rizki Budi, *Studi lembaga penegak hukum. Universitas Lampung*. Bandar Lampung. 2010.
- Irfan Nurul M, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. Cet ke-1. 2016.
- Juliana lisa , nengah sutrisna, *Narkoba. Psicotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: nuha medika. 2003.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Masyrofah, dan Irfan Nurul M, Jakarta: Amzah. Cet ke- 1. 2013.

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019
- Muslim Ibnu al-Hajjaj, Shaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī, Mesir: Maktabatu al-‘Ilmi. Juz XIII.no. hadis 73. *Bab Bayān Anna Kulla Muskirin Khamrun wa Anna kulla Khamrin Ḥarāmun*. Juga Abī Dāwud Sulaimān Ibn Asy’ats al-Sajistānī. Sunan Abī Dāwud. Juz 1. No. Hadis 3681. Kitāb al-Asyribah. Bab Mā Jā’a Fī al-Sakari.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka*. Jakarta. 2005.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*. cetakan I. Yogyakarta: PT. LaksbangPresindo. 2010.
- Saefulloh Ahmad dkk, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkotika*. Deepublish. Yogyakarta. 2019.
- Sahabuddin *et.al. Ensiklopedia Al-Qur’an; Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Soekanto S, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2005.
- Sya’rawi Mutawalli Muhammad, *Tafsir al-Sya’rawi*. Juz VI.
- Jaene Mandagi, *Masalah Narkotika dan Zat akditif lainnya serta Penanggulangannya*. 2009.
- Joewana Satya, Martono Harlina Lidya, *Pecegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Balai Pustaka. Jakarta. 2016.

Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif an Empiris*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2016.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- A, Ahman, Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum Narkoba: Antara Masyarakat Sipil dan Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum & Masyarakat*. 2019.
- A, Al-Qurtubi, Hukum Narkoba dalam Islam: Tinjauan Fikih dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *Jurnal Studi Islam*. 2019.
- Arif Zainal, Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat. Studi di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*. 2018.
- Aspari, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Studi kasus di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2018.
- Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No. 1, Maret 2018.
- H, Siregar, Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat: Kajian sosial dan Hukum. *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum*. 2021.
- M, Al-Fauzan, Keadilan dalam Hukum Pidana Islam dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*. 2021.
- M, Anwar, Persamaan di Depan Hukum dalam Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Penegakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 2020.

- Najmudin Deden dkk, Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1, No.2. 2024.
- Ningsih Retno, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsel Tanah Grogot Kabupaten Paser. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No.1. 2014.
- Putri Idayana Siti, Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol. 1, No.4. 2024.
- R. Nasution, Implementasi Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Tanggung Jawab Moral dan Profesional Polisi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 2020.
- Widodo Indah Dwi, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol.,1 No.1. 2018.
- Wisnu, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Pelaku Anggota Kepolisian. Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali. *Jurisprudence*. Vol.4 No.2. 2014.

C. Peraturan Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Internet

<https://metro.tempo.co/read/1892074/dugaan-5-polisi-di-polda-jateng-sunat-barang-bukti-sabu-kompolnas-layak-diberi-sanksi-ptdh>

<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=d1RRS0ZKVVpiVGVRZ015NmthNUNidz09OjrbkSYk34ikpdwQgqzFWaJ>

<https://www.muikotabekasi.com/2023/07/17/5-dalil-alquran-dan-hadits-fatwa-mui-terkait-penyalahgunaan-narkoba/amp/>

<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penegakan-hukum-terhadap-anggota-polri-yang-terlibat-narkotika-1t634e72ecd0f4a/>

E. Wawancara

Wawancara dengan bapak Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.
Direktur Reserse Narkoba Kabag Binopsnal, Semarang,
24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Narasumber

Nama : Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.

Jabatan : Direktur Reserse Narkoba Kabag
Binopsnal

Waktu : Kamis, 24 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB

Tempat : Ruang bagbinopsnal, bagian pembinaan
operasional

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda terhadap anggota yang terlibat dalam mengkonsumsi Narkoba?	Prosedur penegakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap anggota polisi yang terlibat dalam mengkonsumsi narkoba diproses sesuai ancaman Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anggota polisi yang menggunakan Narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi

		<p>sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, oleh karena itu anggota polisi yang menggunakan narkoba akan tetap di proses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.</p>
2.	<p>Apakah ada perbedaan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba antara anggota Polri dan masyarakat sipil?</p>	<p>Pada umumnya, penegakan hukum yang diterapkan anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba dengan masyarakat sipil adalah sama, akan tetapi yang membedakan hal ini hanyalah sanksi dari institusi dari tempat mereka bekerja. Seperti terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada oknum POLISI yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian karena sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Dibawa kesidang profesi yang selanjutnya ancaman

		<p>hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri.</p> <p>3. Penurunan pangkat</p> <p>4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)</p>
	<p>Bagaimana Polda memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap anggota yang terlibat narkoba?</p>	<p>Polda Jawa Tengah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel, Polda Jawa Tengah juga menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>1. Investigasi Terbuka Tapi Terukur yang dimaksud ini Polda Jawa Tengah menjalankan penyelidikan internal yang melibatkan pihak-pihak independen atau bekerjasama dengan BNN. Tetapi dalam beberapa kasus, tidak semua perlu diekspos dipublik agar proses penegakan hukum bisa berjalan efektif dan objektif.</p> <p>2. Prosedur Hukum yang Tegas ini yang dimaksud</p>

		<p>memberlakukan prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku tanpa memandang jabatan anggota yang terlibat.</p> <p>3. Pemilihan Kasus yang Dipublikasikan ini yang dimaksud untuk menjaga citra kepolisian, Polda selektif dalam menyampaikan kasus-kasus tertentu ke media. Karena bertujuan agar publik tidak hanya melihat sisi negatif, meskipun demikian Polda memberikan sanksi internal kepada anggota yang terbukti melanggar, tanpa harus semua hal menjadi konsumsi publik.</p> <p>4. Pengawasan oleh Lembaga Independen: Polda juga dapat bekerja sama dengan lembaga independen seperti Kompolnas, untuk memastikan penanganan kasus berjalan transparan dan dapat dipantau.</p> <p>5. Pengawasan Internal yang Ketat: Mengoptimalkan fungsi Propam untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus narkoba.</p>
--	--	---

		<p>6. Pembinaan Moral dan Pencegahan Narkoba: selain tindakan hukum, Polda juga perlu melakukan pembinaan rutin bagi anggota untuk menghindari keterlibatan dalam narkoba. Dengan adanya pembinaan moral dan psikologis, serta sosialisasi tentang risiko dan konsekuensi dari pelanggaran hukum, diharapkan anggota dapat lebih waspada dan patuh</p>
4.	<p>Apa saja kendala yang dihadapi Polda dalam menindak anggota yang terlibat narkoba?</p>	<p>Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi, penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri, penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba, jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya, atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Dan hambatan yang dihadapi penyidik dalam menangkap</p>

		peredaran narkoba di wilayah Polda Jawa Tengah yaitu kurangnya sarana prasarana, kurangnya biaya operasional dan kurangnya personel dibandingkan luas wilayah.
5.	Sejauh mana kebijakan internal Polda dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota?	Kebijakan internal Polda dalam menangani kasus anggota polisi sendiri, yang terlibat narkoba yaitu dengan cara cek urin yang melakukan propam atau dokes, kalau hasil cek urin positif tidak ada barang bukti proses disiplin, kalau cek urin negatif ada barang bukti di proses hukum.
6.	Bagaimana peran atasan langsung dalam mengawasi dan melaporkan anggota yang dicurigai mengkonsumsi narkoba?	Peran atasan langsung menangani kasus ini dengan membuat surat kepada narkoba untuk dilakukan cek urin kepada yang bersangkutan, kita bersama Propam dan Dokes.
7.	Apakah ada program rehabilitasi yang ditawarkan oleh Polda kepada anggota yang terlibat narkoba? Jika ada bagaimana prosesnya	Polda tidak menawarkan program rehabilitasi kepada anggota yang terlibat narkoba, tetapi program rehabilitasi itu domainnya BNN yang melaksanakan. a. Bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

	<p>Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;</p> <p>b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;</p> <p>c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi</p>
--	---

		berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;
8.	Bagaimana Polda bekerja sama dengan instansi lain dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anggota?	Dalam proses kasus ini Polda bekerjasama dengan Kejaksaan yaitu dengan melakukan penyelidikan sampai dengan dilimpahkannya berkas kepada penuntut umum atau kejaksaan, Polda mengirimkan berkas perkara dikejaksaan sampai pada tahap P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, artinya perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan).
9.	Apakah ada kasus-kasus dimana anggota yang terlibat narkoba diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa proses hukum? Jika ya, dalam kondisi apa hal ini terjadi?	Dalam kondisi ini, proses hukum tetap berjalan tetapi dikejaksaan belum sampai pengadilan dikarenakan barang bukti kurang dari 1 gram dilakukan restorasi justice masuk rehabilitasi dan perkaranya dihentikan.
10.	Bagaimana penilaian Bapak terhadap efektivitas penegakan hukum di Polda terhadap anggota yang terlibat narkoba?	Efektivitasnya kalau diproses hukum tentunya harapan kita mereka jera, tindakan sesuai prosedur dan tidak mengulangi lagi.

11.	Bagaimana dampak dari penegakan hukum terhadap karir anggota yang terbukti mengkonsumsi narkoba?	Bisa dimutasi, penempatan khusus secara internal,bisa ditunda pangkatnya,penundaan pendidikan,dan di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).
12.	Bagaimana Polda menjaga integritas institusi ditengah isu-isu penyalahgunaan narkoba oleh anggotanya?	penegakan hukum terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan narkoba secara prosedur, prosedurnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
13.	Seberapa besar dukungan dari pimpinan Polda dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota?	Pimpinan Polri tegak lurus,upaya memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan anggota dengan melakukan cek urin secara mendadak.
14.	Apa saja langkah preventif dan represif yang dilakukan Polda untuk mencegah anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?	Polda Jawa Tengah telah melakukan upaya preventif guna menangani kasus anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah yaitu cek urin anggota secara mendadak pada saat apel,razia-razia ditempat hiburan malam yang dilakukan oleh propam/propos bersama dengan dari satuan kerja dokes (Kedokteran dan kesehatan)

		<p>dan juga membuat surat kepada narkoba dan propam untuk cek urin bersama dengan dokes dalam mengawasi dan melaporkan anggotanya yang dicurigai mengkonsumsi narkoba. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah yaitu proses pembinaan yang dilakukan oleh polda sendiri secara internal yang melibatkan dokes, brimob (misalnya disuruh lari). Dan Polda bekerjasama dengan kejaksaan dalam menangani kasus narkoba</p>
--	--	---

B. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624631, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6408/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : RAHAMAWATI WAHYU ARIBAYANAH
N I M : 2002026107
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 29 September 2000
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Mengkonsumsi Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Polda Jawa Tengah)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Mohamad Solek, MA.
Dosen Pembimbing II : David Wiklan, M.H.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 1 Oktober 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085701657519) RAHAMAWATI WAHYU ARIBAYANAH

C. Surat Keterangan Riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESEKRE NARKOBA



SURAT KETERANGAN
Nomor: S Ket/ 36 /XII/AN.2.1.4./2024

Yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : Rahamawati Wahyu Aribyanah
Nim : 2002026107
Program Studi: Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa/wi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah melaksanakan Wawancara/Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 8 November 2024

a.n. DIREKTUR RESEKRE NARKOBA
KABAG. BINOPSNAL

DIREKTUR
EKO WIBOWO, S.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66110099

D. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Rahmawati Wahyu Aribayanah
Tempat Tanggal lahir: Pati, 29 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Mojo krajan, Rt 04 Rw 01, Kec
Cluwak, Kab Pati
No.Hp : 085701657519
Email : rahwahari@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. MI Islamiyah 01 Mojo, Jawa Tengah
2. MTS Darul Falah Sirahan, Jawa Tengah
3. MA Mathaliul Falah Kajen, Jawa Tengah
4. UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah

C. Pendidikan non formal

1. Pondok Pesantren Nurul Falah Sirahan, Jawa Tengah
2. Pondok Pesantren Al-Mardiyah Kajen, Jawa Tengah

D. Pengalaman PPL dan magang

1. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B
2. Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I A
3. Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus